

SALINAN:

No. 4/C, 7-11-1975

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 1975**
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa guna memudahkan dan pengenalan dan tercapainya hubungan (komunikasi) yang lebih sempurna terutama bagi daerah perumahan baru, dengan pemberian nama baru atau perubahan nama-nama untuk jalan, tempat rekreasi taman dan tempat lain yang serupa untuk umum maka dipandang perlu untuk memberikan landasan hukum dan pengarahan terhadap maksud tersebut diatas, untuk memperhatikan sejarah perjuangan bangsa, kepahlawanan dan ciri-ciri khas kota, dengan mencabut Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 22 tahun 1955, yang kemudian mengatur kembali materinya dengan Peraturan Daerah baru.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang No. 168 tahun 1948 ;
3. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 55 tahun 1955 ;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Surabaya No. 09/DPRD-GR/Kep/70 tanggal 23 Nopember 1970.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang pemberian nama-nama untuk jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat lain untuk umum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Daerah, ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - c. Dewan, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - d. Jalan, ialah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum ;
 - e. Tempat rekreasi, ialah tempat yang terbuka untuk umum, dan digunakan untuk berekreasi, yang dimiliki dan dilola oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya maupun oleh pihak swasta;
 - f. Taman, ialah tempat yang ditanami dengan tanaman hias yang berfungsi untuk keindahan dan paruparukota ;
 - g. Tempat lain yang serupa untuk umum, ialah tempat yang berupa lapangan kecil, jalur hijau.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN NAMA

Pasal 2

Setiap perberian atau perubahan nama-nama untuk jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat lain yang serupa untuk umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ditetapkan oleh Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan Dewan.

Pasal 3

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah dapat menetapkan atau mengubah nama-nama untuk jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat yang lain serupa untuk umum atas dasar kepentingan masyarakat dengan syarat-syarat sebagai

berikut :

- a. Memperhatikan segi sejarah, perjuangan bangsa, kepahlawanan dan ciri khas kota untuk obyek nama tertentu yang sudah diberi nama ;
- b. Dilingkungan Daerah yang bersangkutan telah ada perumahan dan prasarana jalan bagi yang belum diberi nama.
- c. Kehendak dari masyarakat, agar untuk menetapkan nama-nama jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat lain yang serupa untuk umum di-tempat yang bersangkutan.

B A B III
TANDA-TANDA NAMA
Pasal 4

- (1). Kepala Daerah melaksanakan pemasangan tanda-tanda nama untuk jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat lain yang serupa untuk umum, yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini ;
- (2). Bentuk, ukuran, warna dan tulisan tanda-tanda dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3). Dilarang memasang tanda-tanda lain dan gambar-gambar serta merusak atau mengubah nama-nama untuk jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat lain yang serupa untuk umum, kecuali tanda-tanda nama yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B IV
S A N K S I
Pasal 5

Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,— (limapuluhan ribu rupiah) atau hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

- (1). Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan tentang Pemberian nama-

rfama untuk jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat lain yang serupa untuk umum" ;

- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah diundangkannya ;
- (3). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 22 tahun 1955.

Surabaya, 3 Juli 1975

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
Ketua,
ttd.

ttd.

(EDDY SOETRISNO)

(S O E P A R N O)

Disahkan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Oktober 1975 No. Hk. II/197/SK.

An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

(TRIMARJONO S.H.)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1975 seri C pada tanggal 7 Nopember 1975 No. 4/C.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Surabaya
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

(Drs. SOEDJATMONO)

Untuk salinan sebenarnya
Pj. Kepala Bagian Hukum,

ttd.

Salinan dari salinan
A.n. Kepala Bagian Hukum
Ka. Sub Bag. Umum,

ttd.

(MULJONO S.H)

Ny. S. Soedjadi
NIP. 510048191

**PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 1975
TENTANG
PEMBERIAN NAMA-NAMA UNTUK JALAN, TEMPAT REKREASI
DAN TEMPAT LAIN YANG SERUPA UNTUK UMUM.**

PENJELASAN UMUM :

Perkembangan dan pertumbuhan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, khususnya di sektor Pembangunan perumahan, telah mendapatkan partisipasi yang cukup besar dari masyarakat. Hal ini tampak dengan adanya pembangunan perumahan baru, baik yang berada di daerah-daerah perumahan yang sudah ditentukan perencanaannya secara detail maupun yang belum.

Kenyataan sosial yang dinamis, memerlukan kebutuhan akan pemberian nama-nama untuk jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat lain yang serupa untuk umum yang terdapat di daerah perumahan baru guna kepentingan perhubungan warganya dengan Instansi atau warga lain.

Berdasarkan pada aspek tersebut diatas serta aspek-aspek lain, ciri khas kota, sejarah dan perjuangan bangsa, maka Pemerintah Daerah memandang perlu mengatur tentang pemberian nama-nama untuk jalan, tempat rekreasi dan tempat lain yang serupa untuk umum, khususnya terhadap daerah-daerah perumahan baru yang belum ditentukan perencanaan detailnya, maka tata caranya perlu ditegaskan dalam Peraturan Daerah yang hendak ditetapkan, demikian pula penegasan untuk daerah perumahan baru yang sudah ditentukan perencanaan detailnya atau terhadap perubahan-perubahan nama-nama jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat lain yang serupa untuk umum, yang disesuaikan dengan ciri-ciri khas kota, sejarah dan perjuangan bangsa.

Guna memberikan rasa keindahan, ketertiban serta memudahkan bagi masyarakat untuk dapat mengenali nama-nama jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat lain yang serupa untuk umum, maka dapat diatur mengenai bentuk ukuran, warna dari tanda tangan yang telah ditentukan serta larangan terhadap pemasangan tanda-tanda lain dan gambar-gambar.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur masalah ini, maka Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya No. 22 tahun 1955 tentang pemberian nama-nama kepada jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat serupa untuk umum perlu dicabut.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 dan 2 : Cukup jelas.

- Pasal 3 ayat (1) : Ketentuan dalam ayat ini dimaksud agar secara cepat dapat menampung kemungkinan terhadap pemberian nama-nama untuk jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat-tempat lain yang serupa untuk umum bagi daerah perumahan baru yang belum ditentukan perencanaan detailnya.
- ayat (2) : Kewajiban Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan, dari Dewan dalam hal menetapkan nama-nama untuk jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat lain yang serupa untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah agar Dewan dapat mengikuti pemasalahannya dan mengadakan Sidang Dewan untuk membicarakan masalah tersebut guna melaksanakan ketentuan pasal 2 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini.
- Pasal 4 ayat (1) dan : Cukup jelas.
- ayat (2)
- ayat (3) : Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar tanda-tanda nama yang dipasang untuk jalan, tempat rekreasi, taman dan tempat serupa untuk umum menjadi lebih teratur dan tertib, sehingga dengan demikian akan memudahkan pengenalannya.
- Pasal 5 dan 6 : Cukup jelas.